



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0309/Pdt.P/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Lias bin Saman**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

**Mariana binti Lemput**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga bertempat tinggal di Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 01 Maret 2017, Nomor 0309/Pdt.P/2017/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Pemohon I adalah suami sah Pemohon II, yang menikah pada tanggal 02 Januari 1992 di Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- ☐ Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada halangan pernikahan, sedang yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Kamalu yang bernama Talib wali nikah

Hlm. 1 dari 5 hlm Penetapan No.0309/Pdt.P/2017/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ..... Pemohon II yang bernama Sudirman, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Rusli A. dan Malu dengan mahar emas seberat 4 gram, tunai;

- ☐ Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- ☐ Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan Itsbat Nikah adalah alasan hukum dan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Inda, umur 18 tahun, Tatang, umur 12 tahun, Amelia, umur 10 tahun, dan Alpaggi, umur 3 tahun;
- ☐ Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak;
- ☐ Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
- ☐ Bahwa berdasarkan uraian/ dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan putusan sebagai berikut;

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1992, di Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hlm. 2 dari 5 hlm Penetapan No.0309/Pdt.P/2017/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan pengumuman relaas nomor 0309/Pdt.P/2017/PA.Tli., tanggal 03 Maret 2017, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran Pasal 14 ayat (2), maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Hlm. 3 dari 5 hlm Penetapan No.0309/Pdt.P/2017/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan Pengumuman relaas panggilan Nomor 0309/Pdt.P/2017/PA.Tli., tanggal 03 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Dra. Hj. Noor Aini**, pada hari **Jum'at**, tanggal 24 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1438 Hijriyyah, yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Usman Abu, S. Ag.** sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

3. **Usman Abu, S. Ag.**

**Dra. Hj. Noor Aini**

Hlm. 4 dari 5 hlm Penetapan No.0309/Pdt.P/2017/PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Proses     | : Rp50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi    | : Rp5.000,-  |
| 4. Biaya Meterai    | : Rp6.000,-  |
| Jumlah              | : Rp91.000,- |

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 hlm Penetapan No.0309/Pdt.P/2017/PA.Tli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)